



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

2/1492

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

2/10/24

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

2/10/2

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

2/10/2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah

2/10/24

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

~ 1447 ~

Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;

2/10/24

- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan	: Rp2.548.811.674.513,00
b. Belanja dan Transfer	: <u>Rp2.554.467.819.500,00</u>
Defisit	: (Rp5.656.144.987,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	: Rp37.251.937.661,00
2. Pengeluaran	: <u>Rp5.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	: Rp32.251.937.661,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp178.359.546.024,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pendapatan : Rp2.727.171.220.537,00
 - setelah perubahan
 - 2. Realisasi : Rp2.548.811.674.513,00
 - Selisih kurang : (Rp178.359.546.024,00)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp204.955.338.698,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran belanja dan transfer : Rp2.759.423.158.198,00
 - setelah perubahan
 - 2. Realisasi : Rp2.554.467.819.500,00
 - Selisih kurang : (Rp204.955.338.698,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp26.595.792.674,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Surplus/(Defisit) setelah : (Rp32.251.937.661,00)
 - perubahan
 - 2. Realisasi : (Rp5.656.144.987,00)
 - Selisih lebih : Rp26.595.792.674,00
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Anggaran penerimaan : Rp37.251.937.661,00
 - pembiayaan setelah perubahan
 - 2. Realisasi : Rp37.251.937.661,00
 - Selisih : Rp0
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

~6149~

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | : Rp5.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | : <u>Rp5.000.000.000,00</u> |
| Selisih | : Rp0 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | : Rp32.251.937.661,00 |
| 2. Realisasi | : <u>Rp32.251.937.661,00</u> |
| Selisih lebih | : Rp0 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | : Rp37.251.937.661,00 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan | : Rp37.251.937.661,00 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran | : Rp26.595.792.674,00 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | : Rp0,00 |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir | : Rp26.595.792.674,00 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Jumlah Pendapatan | : Rp2.373.476.671.441,00 |
| b. Jumlah Beban | : Rp2.306.347.294.320,00 |
| c. Surplus/Defisit dari Operasi | : Rp67.129.377.121,00 |
| d. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional | : Rp0,00 |
| e. Beban Luar Biasa | : Rp23.160.000,00 |
| f. Surplus/Defisit LO | : Rp67.106.217.121,00 |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Ekuitas Awal | : Rp2.860.366.370.078,00 |
| b. Surplus/Defisit LO | : Rp67.106.217.121,00 |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | : Rp37.059.546.158,00 |
| 1. Koreksi Piutang | : Rp35.681.437.446,00 |
| 2. Koreksi Penyisihan Piutang | : (Rp20.546.450,00) |
| 3. Koreksi Persediaan | : Rp1.757.355.000,00 |
| 4. Koreksi Aset Tetap | : (Rp16.336.654.982,00) |
| 5. Koreksi Penyusutan | : Rp12.804.546.325,00) |
| 6. Koreksi Utang | : Rp3.162.547.819,00 |
| 7. Koreksi Pendapatan | : Rp10.861.000,00 |
| d. Ekuitas Akhir | : Rp2.964.532.133.357,00 |

2/1492

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset | : Rp3.095.743.952.952,00 |
| b. Jumlah Kewajiban | : Rp131.211.819.595,00 |
| c. Jumlah Ekuitas | : Rp2.964.532.133.357,00 |

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Saldo kas awal
per 1 Januari Tahun 2024 | : Rp37.254.090.658,00 |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi | : Rp235.942.887.405,00 |
| c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi | : (Rp246.599.032.392,00) |
| d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan | : Rp0 |
| e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris | : Rp12.059.551,00 |
| f. Saldo kas akhir
per 31 Desember Tahun 2024 | : Rp26.610.005.222,00 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---|
| a. Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran: |
| 1. Lampiran I.1 | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| 2. Lampiran I.2 | : Rincian APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| 3. Lampiran I.3 | : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |

4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V Neraca;
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
1. Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
2. Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja diatur dengan Peraturan Bupati.

~ 1009 ~

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Perangkat Daerah Pemrakarsa		
Elah Jamilah	Kepala Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi BKAD	1
Agus Surahman, SE	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah	4
Nina Herlina	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	9
Perangkat Daerah Koordinasi		
Suntama, SH. M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah	1
Dani Abdurahman, SH. MH	Plt. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	2
Norman Nugraha	Sekretaris Daerah	2

Ditetapkan di Purwakarta.
Pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : 9/102/2025